#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Pindah Datang

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Anak Usia Kurang Dari 5 Tahun Karena Pindah Datang:
- 2. a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
- 3. b. Fotocopy KK orang tua
- 4. c. Fotocopy KTP-el kedua orang tua
- 5. d. Surat Keterangan Pindah WNI
- 6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Anak Usia 5 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari dan Belum Kawin Karena Pindah Datang:
- 7. a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
- 8. b. Fotocopy KK orang tua
- 9. c. Fotocopy KTP-el kedua orang tua
- 10. d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
- 11. e. Surat Keterangan Pindah WNI

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
- 2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
- 3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KIA dari petugas pelayanan;
- 4. d. Petugas memproses penerbitan KIA;
- 5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA;
- 6. f. Pemohon menerima KIA dan menandatangani bukti penerimaan produk.

# Waktu Penyelesaian

1 Hari



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. KIA

## Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste: lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter: @lapor1708